

IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105 PADA KJKS BMT AL-HAYYU KOTA BATAM

Syahril Effendi

Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan
Jalan Batu Aji Baru No.99 Batu Aji Batam
Email : syahrileffendi60@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by. The development of the banking industry today is increasingly manifest improvement in creating a wide range of financial products that can mobilize and execute national financial resources more efficiently. Financial products offered by banks in mobilizing funds increasingly diverse society. Today many financial institutions or banks raced each other to provide the best service and convenience for its customers. Indonesia's population of Muslim majority and many members of the community who are reluctant associated with conventional banks, is a great potential for financial institutions based on Islamic principles. Thus stems from the desire to further improve the gait of Muslims in building the national economy including the desire to make money financial institutions operating under Islamic principles amid competition from conventional banks.

This study aims to investigate the implementation of Mudaraba financing and implementation of SFAS 105 on KJKS BMT AL-Hayyu. This type of research used in this study is a qualitative study, using primary data with interviews directly on the object of research and secondary data, with books, data and reports relating to the object of research. The analysis used in this study is a descriptive analysis method. Results of research conducted showed that Mudaraba Accounting Treatment applied by KJKS BMT Al-Hayyu not say fit because there are not implemented, there is the disclosure, presentation, recognition and measurement. But on the characteristics of SFAS 105 had no applied KJKS BMT Al Hayyu

Keywords: *Mudarabah, SFAS 105*

PENDAHULUAN

Lembaga sektor keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian nasional dan internasional. Perkembangan Industri perbankan dewasa ini semakin menampakkan peningkatan dalam menciptakan berbagai produk keuangan yang dapat memobilisasi dan menjalankan sumber-sumber keuangan nasional secara lebih efisien. Produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh perbankan di dalam memobilisasi dana masyarakat semakin beragam. Saat ini banyak lembaga keuangan atau bank saling berpacu untuk memberikan pelayanan dan

kenyamanan terbaik bagi nasabahnya. Dengan. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan banyaknya anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank konvensional, merupakan potensi yang besar bagi lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Sehingga bermula dari keinginan untuk lebih meningkatkan kiprah umat Islam dalam membangun perekonomian nasional termasuk diantaranya adalah keinginan untuk menghasilkan lembaga pembiayaan uang yang beroperasi. Mudharabah adalah suatu akad (kontrak) kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dimana

keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Dasar *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahibul maal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang disepakati perlakuan akuntansi *mudharabah* telah ditetapkan dalam PSAK No 59, yang telah diperbaharui dengan

PSAK No 105 karena istilah atau pernyataan dalam PSAK No 59 dianggap kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan prinsip syariah di tengah persaingan bank-bank konvensional. Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah tidak banyak berbeda. Hal ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, perbedaan yang mendasar dari bank konvensional dengan bank/lembaga keuangan syaria'ah terletak pada prinsip operasi atas konsep pembagian keuntungan atau kerugian, dimana lembaga syariah menggunakan sistem bagi hasil, baik dalam hal menghimpun maupun penyaluran dana sedangkan konvensional menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan biaya atas penggunaan dana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah KJKS BMT Al- Hayyu sudah menerapkan PSAK No. 105 untuk periode 2012-2014.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah

sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisa tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian yaitu tentang penerapan PSAK No. 105. Pengumpulan data dilakukan dengan cara

1. wawancara. Proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab (Nazir, 2005).
2. Dokumentasi. Pengumpulan data terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.
3. Studi Pustaka. Mempelajari buku-buku jurnal ataupun referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT Al-Hayyu adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menekankan pada prinsip bagi hasil dalam menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan perekonomian menjadi lebih baik

Adapun identitas BMT Al-Hayyu adalah sebagai berikut:

Nama BMT : Koperasi
Jasa Keuangan Syariah BMT "Al-Hayyu

Alamat Kantor : Muka Kuning
Indah II Blok. Q Nomor. 18 Rt. 02

Rw.01 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu
Aji Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

Diresmikan pada Tanggal : 14 Januari 2012

Pengesahan PPAK / Notaris : Nani Fitriyah, S.H.

Badan Nomor :
436/BH/V.5/PMP-KUKM/5/XI/2013

Hukum Tanggal : 12
Nopember 2013

Masa Berlaku Jabatan

Pengurus : 5 (Lima)
Tahun

Terhitung Mulai : 10 Oktober 2013

Berakhir Pada : 10 Oktober 2018

Salah satu produk pembiayaan yang dilakukan BMT Al-Hayyu adalah Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Pihak BMT selaku Shahibul Maal dengan nasabah sebagai Mudharib untuk melakukan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Karakter nasabah dan kejujuran nasabah yang menjadi dasar yang berperan dalam layaknya pemberian suatu pembiayaan mudharabah. Dalam pembiayaan mudharabah terdapat langkah-langkah dalam pembiayaan mudharabah antara lain sebagai berikut:

1. Interview Kepada Calon Nasabah

Interview dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai calon nasabah, penggunaan pembiayaan, jangka waktu pengembalian, penilaian watak calon nasabah, jaminan yang diberikan dan beban yang ditanggung nasabah. Tujuannya untuk mengetahui gambaran umum kemampuan keuangan calon nasabah serta memperkirakan kemungkinan calon nasabah untuk dapat memenuhi kewajibannya.

2. Pengajuan Pembiayaan Mudharabah.

Langkah selanjutnya adalah Pengajuan Pembiayaan Mudharabah. Langkah langkah untuk mengajukan pembiayaan adalah:

- a. Calon nasabah pembiayaan diharuskan membuka rekening tabungan di KJKS BMT Al-Hayyu.
- b. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan mudharabah. Antara lain membuka rekening tabungan, Fotokopi KTP Suami Istri, dan mengisi formulir pengajuan dan jaminan.
- c. berkas yang telah disampaikan oleh calon nasabah akan diteruskan ke bagian Manager untuk mendapatkan penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan. Penilaian awal meliputi jenis usaha dan kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan mudharabah.

3. Survei Lokasi

Setelah mendapatkan persetujuan dari Manager, Petugas lapangan BMT Al-Hayyu akan melakukan survei tempat tinggal calon nasabah apakah sesuai dengan alamat yang dituliskan dalam formulir yang diisi atau tidak.

4. Keputusan Pengajuan Pembiayaan

Setelah melakukan survei dan data yang diberikan sesuai, dan selanjutnya adalah memberikan keputusan, yakni menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Apabila dianggap layak memperoleh pembiayaan, maka persetujuan pembiayaan diserahkan kepada pimpinan BMT untuk mendapatkan persetujuan. Apabila pimpinan BMT menyetujui pembiayaan tersebut maka akan dinyatakan dalam surat keputusan pembiayaan.

5. Realisasi dan Pencairan Dana Pembiayaan Mudharabah

Realisasi Pembiayaan Mudharabah adalah proses pencairan dana atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui oleh pimpinan BMT. Surat keputusan pembiayaan dan dokumen lainnya akan diserahkan kepada bagian Administrasi untuk selanjutnya dibuat akad pembiayaan dan diikat dalam perjanjian serta jadwal angsuran perbulan. Dalam persetujuan pembiayaan ini harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui adalah nasabah yang layak menerima pembiayaan. Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang diberikan sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad pembiayaan mudharabah yang akan diserahkan langsung kepada nasabah.

6. Pembayaran Angsuran Pembiayaan Mudharabah

Dalam tahapan ini, nasabah akan melakukan pembayaran pokok pembiayaan dan peyeteroran pendapatan bagi hasil yang telah disepakati. Langkah-langkah pembayarannya adalah: nasabah menyerahkan jadwal angsuran yang diberikan pada waktu pencairan dan uang setoran perbulan ke kepada teller untuk mempercepat penulisan angsuran, teller yang mencatat angsuran, yang selanjutnya teller mencocokkan jumlah uang dengan jumlah yang tertera pada jadwal angsuran kemudian melakukan input setoran kedalam komputer. Secara periodik bagian administrasi menghubungi nasabah melalui telpon dan sms untuk mengingatkan nasabah akan setoran pembiayaannya. Apabila terdapat masalah atau kendala yang ditemukan dalam pembayaran, nasabah diminta untuk datang ke BMT nanti dari pihak BMT akan memberikan solusi dalam pembayaran per bulan, seperti nasabah bisa bayar berapa saja uang yang di miliki dengan membayar administrasinya saja juga akan diterima oleh pihak BMT.

7. Pelunasan Pembiayaan Mudharabah

Pelunasan pembiayaan mudharabah nasabah haruslah melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati, kemudian Teller melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada komputer untuk melihat kebenaran, mengenai berapa sisa pinjaman nasabah yang harus dibayar. Setelah selesai pelunasan pembiayaan yang sudah ditandatangani oleh nasabah di bagian Teller. Selanjutnya penyerahan jaminan. Dengan membawa slip pelunasan dari Teller. Nasabah diminta tandatangan surat penyerahan jaminan. Tanda terima jaminan berfugsi sebagai bukti bahwa barang jaminan telah diambil oleh nasabah.

Akuntansi Pembiayaan Mudharabah

Perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan Mudharabah telah diatur dalam PSAK Nomor 105 tentang akuntansi perbankan syari'ah dalam paragraf 14 sampai dengan 28, yang dapat dijelaskan dalam kelompok- kelompok permasalahan sebagai berikut:

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah

Pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan mudharabah, telah dijelaskan pada PSAK 105 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah, sebagai berikut:

1. Pengakuan Pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana
- b) pembiayaan Mudharabah diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan

2. Pengukuran Pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang

yang diberikan bank pada saat pembayaran maka jurnalnya

Db. Pembiayaan Mudharabah
xxx

Kr. Kas

xxx

b) Pembiayaan Mudharabah dalam bentuk aset nonkas:

(i) Diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada penyerahan

(ii) Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas diakui sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah kecuali sudah disepakati bersama.

Jika nilai wajar aset yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku:

Db. Pembiayaan Mudharabah
xxx

Db. Kerugian Penyerahan aset
xxx

Kr. Aset nonkas

xxx

Jika nilai wajar aset yang

diserahkan lebih tinggi dari nilai buku:

Db. Pembiayaan Mudharabah xxx

Kr. Aset nonkas xxx

Kr. Keuntungan penyerahan aset xxx

c) Beban yang terjadi sehubungan dengan Mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan Mudharabah kecuali telah di sepakati bersama.

- Pengeluaran biaya dalam rangka akad Mudharabah

Uang muka dalam akad Mudharabah
xxx

Kas

xxx

- Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan Mudharabah

Biaya akad Mudharabah

xxx

Uang muka dalam akad Mudharabah
xxx

- Jika berdasarkan kesepakatan tidak dapat diakui sebagai Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah

xxx

Uang muka dalam akad Mudharabah
xxx

3. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan mudharabah

4. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak Mudharib maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan dan diakui sebagai kerugian bank. Maka dapat dibuat jurnal sebagai berikut:

Kerugian pembiayaan Mudharabah

xxx

Pembiayaan mudharabah

xxx

5. Pada saat akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh mudharib maka pembiayaan mudharib diakui sebagai piutang jatuh tempo. Jurnalnya

Pembiayaan mudharabah-piutang jatuh tempo xxx

Pembiayaan Mudharabah

xxx

5. Penerimaan keuntungan Mudharabah

Kas

xxx

Pendapatan bagi hasil mudharabah

xxx

6. Pencatatan pembiayaan mudharabah yang melewati satu periode pelaporan.

Kerugian pembiayaan mudharabah xxx

Pembiayaan mudharabah

xxx

7. Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan Mudharib

Pembiayaan mudharib-piutang jatuh tempo

xxx

Pembiayaan Mudharabah

xx

8. Pelunasan pembiayaan Mudharabah sebelum atau saat akad jatuh tempo

Kas

xxx

Pembiayaan Mudharabah

xxx

Analisis Kesesuaian PSAK 105 dengan Pembiayaan Mudharabah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi mudharabah yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah. Definisi dan Karakteristik dari mudharabah pada PSAK No. 105 terdapat dalam paragraf 04 sampai dengan 10, antara lain :

a. karakteristik

1. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua

pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak Mudharabah adalah kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

2. Mudharabah muthalaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
3. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
4. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.
5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
6. Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyah, dan mudharabah musyatarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengeloladana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkahtemporer
7. Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain:
 - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, atau tanpa jaminan
 - c. Mengharuskan pengelolaan dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
8. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpanan maka

pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama akad.

9. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.
10. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha diatur dalam PSAK 105 pada paragraf 11 adalah Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi laba, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, dasar pembagian adalah laba neto (netprofit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

KJKS BMT Al-Hayyu menjalankan pembiayaan mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pernyataan ini sesuai (PSAK 105 paragraf 1) Perkembangan pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang cukup diminati oleh

nasabah, itu dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Data Pembiayaan

Nama pembiayaan	Pencairan Dana		
	2012	2013	2014
Mudharabah	Rp134.15.000	Rp227.727.000	Rp265.648.000
Qordul Hasan	Rp29.000.000	Rp4.400.000	Rp2.000.000
Murabah	Rp11.275.000	Rp7.025.000	Rp8.525.000
Jumlah	Rp145.390.000	Rp234.752.000	Rp274.173.000
Jumlah Nasabah	278 Orang	1.164 Orang	984 Orang

Sumber: KJKS BMT Al- Hayyu

Jumlah nasabah pembiayaan mudharabah sebenarnya memiliki banyak peminat, namun setelah dalam pengajuannya banyak yang ditolak, dikarenakan waktu dilakukan survei oleh BMT nasabah tersebut tidak layak atau tidak memenuhi untuk mendapat pembiayaan, kebanyakan penolakan tersebut dikarenakan pembiayaan yang diajukan nasabah relatif besar dan penuturan nasabah dengan usaha nasabah tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dari BMT sendiri tidak berani memberikan pembiayaan sebesar tersebut dikarenakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BMT. Ini dituturkan oleh Bapak Mohamad Sulton selaku Manager BMT Al-Hayyu yang mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah untuk kalangan pedagang kecil dengan pembiayaan yang relatif kecil dan dalam jangka waktu yang relatif pendek, untuk pembiayaan besar BMT disini tidak berani memberikan dikarenakan keterbatasan dana dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan. Bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan yang besar BMT Al- Hayyu mengajurkan langsung ke Bank Syariah Mandiri yang berkerjasama dengan BMT Al-Hayyu.

BMT Al-Hayyu dalam melakukan pembiayaan mudharabah meminta suatu jaminan kepada nasabah, jaminan tersebut dapat berupa BPKB tahun 2008 ke atas atau surat-surat seperti KTP, surat nikah, akte kelahiran dan lain sebagainya, jaminan ini bertujuan untuk mengamankan suatu akad agar nasabah tidak mengabaikan kewajibannya, jaminan ini tidak bisa dipinjam apabila nasabah terbukti lalai dalam menjalankan usahanya, dan melakukan penyalahgunaan dalam dana pembiayaan tersebut, hal ini dituturkan oleh Ibu Mudiatul selaku bagian pembiayaan yang mengatakan bahwa sebagai pengaman akad, BMT Al-Hayyu meminta suatu jaminan kepada nasabah. Ini dituturkan juga oleh ibu Rini selaku nasabah dengan pembiayaan sebesar Rp3.000.000 yang mengatakan bahwa jaminan yang diberikan kepada BMT Al-Hayyu merupakan hal yang wajar dalam melakukan pembiayaan, hal ini sesuai dengan pernyataan PSAK 105 paragraf 8 yang menyatakan bahwa Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat diambil apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama. Dalam hal pengembalian dana kepada BMT, dapat dilakukan secara mengangsur atau dapat dibayarkan penuh saat pembiayaan tersebut berakhir, angsuran pembiayaan ini dapat dilakukan dengan sistem tabungan. Nasabah menitipkan sejumlah uang kepada petugas BMT yang setiap hari berkeliling, pembayaran tersebut dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu dengan nominal seadanya sesuai dengan penghasilan nasabah, nantinya tabungan tersebut diakhir bulan akan dimasukkan kedalam angsuran nasabah, apabila terdapat kekurangan pihak BMT akan menyampaikannya ke nasabah, apabila anggota tersebut belum dapat melengkapi kekurangan angsuran tersebut maka akan dibebankan pada saat pembiayaan mudharabah akan berakhir. Ini dituturkan juga oleh pak Eko bahwa angsuran pembiayaan dapat dilakukan

dengan tabungan angsuran dengan pembayaran seadanya, dan setiap bulannya BMT melaporkan jumlah tabungan angsuran yang terkumpul, apabila dari jumlah tersebut terdapat kurang, maka kekurangan tersebut anggota diwajibkan untuk memenuhinya. Angsuran pembiayaan yang dilakukan BMT memiliki kesamaan dengan PSAK 105 paragraf 9 yang menyatakan bahwa Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. Kemudian sistem yang digunakan dalam pembiayaan di BMT Al-Hayyu menggunakan sistem bagi hasil, yaitu pembagian hasil usaha yang ditentukan pada saat akad berupa persentase keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak. Bagi hasil yang digunakan BMT menggunakan Net profit sharing, yaitu keuntungan bersih setelah dikurangi dengan beban. Dalam hal kerugian yang mungkin timbul dalam pembiayaan, akan dilakukan penyelidikan suatu kerugian tersebut dikarenakan apabila dikarenakan murni dari faktor alam seperti banjir dan gempa, atau kebakaran. Maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama, dan apabila kerugian tersebut dikarenakan faktor kesengajaan dan kelalaian anggota, seperti sengaja dibakar, modal digunakan untuk hal lain, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada anggota. Hal ini tidak dilakukan di BMT Al-Hayyu dituturkan oleh Ibu Mudiatul Mumaizah sebagai bagian pembiayaan yang mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hayyu menggunakan sistem bagi hasil dengan pembagian hasil laba bersih nasabah, maka kerugian akan di tanggung bersama, apabila kerugian tersebut dikarenakan ada faktor kesengajaan, maka kerugian tersebut dibebankan kepada anggota. Dari hasil diatas tidak sama dengan PSAK paragraf 10 dan 11 yang menyatakan bahwa Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan

dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana dan paragraf 11 tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. b. Pengakuan dan Pengukuran

4.4 Tabel checklist pengukuran Investasi Mudharabah

PSAK 105	Sesuai	Tidak Sesuai
a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas (PSAK 105 Paragraf 12)	✓	
b. Bentuk kas adalah sebesar jumlah yang dibayarkan.	✓	
c. Bentuk aset nonkas adalah sebesar nilai wajar saat penyerahan. -Jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. -Jika lebih rendah dari nilai tercatatnya maka, selisihnya diakui sebagai kerugian (PSAK 105, paragraf 13)		✓ ✓ ✓
d. Investasi Mudharabah mulai berjalan sejak	✓	

diterima oleh pengelola dana. e. Investasi nonkas mengalami penurunan nilai saat atau setelah barang dipergunakan, maka kerugian tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105, Paragraf 16 dan 17)		✓
f. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh : -Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi -Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (<i>forcemajeur</i>) yang lazim dan / atau yang telah ditentukan dalam akad, atau -Hasil keputusan dari Institusi yang berwenang.		✓ ✓
g. Akad berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105, Paragraf 18 dan 19)	✓	

Sumber : Data diolah, 2015

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam pencatatan pembiayaan BMT Al-Hayyu mencatat sebagai bentuk investasi yang dicatat sebesar kas yang diberikan kepada nasabah dan Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan pada saat modal telah diterima oleh nasabah.

Dalam melakukan pembiayaan dengan menggunakan aset non kas / berupa

barang BMT Al-Hayyu belum ada melakukan dalam menggunakan nilai wajar pada saat penyerahan barang, dikarenakan masih belajar dalam pembiayaan aset non kas/ berupa barang dan melihat dari umur BMT yang masih dalam tahap pengembangan. Dan rata-rata pembiayaan di BMT Al-Hayyu untuk mudharabah menggunakan bentuk kas/ uang tunai.

Dalam menjalankan pembiayaan mudharabah BMT belum ada membuat peraturan kepada nasabah agar tidak meyalahkan atau melakukan penyelewengan terhadap dana yang diberikan, karena nasabah yang menerima pencairan dari BMT Al-Hayyu adalah nasabah dari kalangan masyarakat kecil dan pembiayaan yang dicairkan relatif kecil. Jadi belum bisa membuat peraturan yang terlalu ketat kepada nasabah. Mungkin dengan berjalannya waktu dan perkembangan BMT sendiri suatu saat akan dibuatkan juga peraturan agar nasabah dapat bertanggungjawab terhadap pinjamannya.

Dalam hal proses angsuran pembiayaan mudharabah nasabah yang belum melunasi kewajibannya sampai jatuh tempo. Keterlambatan nasabah dapat diartikan sebagai masih terdapat kekurangan angsuran dalam pembiayaan tersebut, maka BMT akan mencatatnya sebagai piutang.

c. Penyajian

4.5 Tabel checklist Penyajian Akuntansi Mudharabah

PSAK 105	Sesuai	Tidak Sesuai
----------	--------	--------------

a.Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	✓	
b.Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan.		✓
- Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.		✓
- Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban. (PSAK 105 Paragraf 36 dan 37)		✓

Sumber : Data diolah, 2015

Dari Tabel disamping dapat diketahui BMT Al-Hayyu menyajikan pembiayaan mudharabah kedalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat, dan bagi hasil yang telah dibayarkan oleh nasabah akan dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan bagi hasil, dan anggota yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan masa jatuh tempo akan dicatat sebagai piutang.

Dalam hal penyajian oleh pengelola dana selain menggunakan sistem juga terdapat catatan manual setiap dari pembiayaan.sehingga mempermudah dalam melihat perkembangan angsuran para nasabah yang pembiayaan. Tetapi untuk dana syirkah temporer belum ada juga diterapkan di BMT Al- Hayyu karena dengan berjalannya perkembangan BMT.

d. Pengungkapan

4.6 Tabel checklist Pengungkapan Akuntansi Mudharabah

PSAK 105	Sesuai	Tidak Sesuai
a. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah.	✓	
b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.		✓
c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan dan,		✓
d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105 Paragraf 38)		✓

Sumber: Data diolah, 2015

Dari Tabel di atas BMT Al-Hayyu dalam menjalankan pembiayaan mudharabah melakukan suatu perjanjian yang diungkapkan secara tertulis dan lisan. Secara tertulis disajikan kedalam surat perjanjian mudharabah yang meliputi tanggal pembiayaan, identitas pemilik dan peminjam dana. Didalamnya diperinci dengan pasal-pasal, diantara pasal tersebut menjelaskan tentang nominal pembiayaan dan tujuan pembiayaan. Pasal 1 perjanjian pembiayaan, pasal 2 tentang jumlah pinjaman, pasal 3 tentang biaya operasional dari usaha tersebut, pasal 4 tentang jangka waktu angsuran, pasal 5 tentang pembayaran angsuran/ mencicil, pasal 6 tentang bagi hasil yang telah disepakati, dan pada akhir surat terdapat tanda tangan kedua belah pihak, antara BMT dengan nasabah, khusus untuk nasabah terdapat tambahan materai dalam tanda tangan tersebut, saksi dari BMT dan nasabah.

Dalam hal pengungkapan jenis-jenis mudharabah, belum ada diterapkan oleh BMT Al-Hayyu. Karena menyesuaikan dengan keinginan nasabah yang rata-rata dari kalangan masyarakat

menengah kebawah. Dan dari pihak BMT pun belum ada pembelajaran tentang jenis-jenis pembiayaan Mudharabah. Dengan sering mengikuti pelatihan dari KUKM suatu saat pembiayaan mudharabah musytarakah, muqayyadah dan muthalaqah bisa diterapkan di BMT Al-Hayyu.

Dalam pengungkapan mengenai penyajian laporan keuangan syaria'ah masih belum sesuai. Karena masih ada didalam PSAK 105 yang belum diterapkan oleh BMT Al-Hayyu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa perlakuan yang sesuai dan masih belum sesuai dengan penerapan PSAK 105 Pada BMT Al-Hayyu, antara lain :

Perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh BMT Al-Hayyu berdasarkan PSAK 105 telah sesuai pada karakteristik. Untuk Penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran masih ada yang belum diterapkan oleh BMT Al-Hayyu, karena dengan perkembangan Al-hayyu itu sendiri. Dan BMT Al-Hayyu masih dalam tahap pembelajaran mengenai jenis-jenis pembiayaan Mudharabah dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam PSAK 105. Masyarakat yang melakukan pembiayaan Mudharabah dari BMT Al-Hayyu adalah masyarakat kecil menengah ke bawah. Sehingga belum bisa membuat peraturan yang mengikat walaupun sering terjadi kurangnya tanggungjawab nasabah terhadap angsurannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed. Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2012, hlm. 153-157.

Nazir, Moh.2005. *Metode penelitian*, Bogor: Graha Indonesia

Wiroso, IAI, Presentasi. 2013. E-Book Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Jakarta

[http://sriapriyantihusain.blogspot.com/2012/05/akuntansi-transaksi mudharabah.html](http://sriapriyantihusain.blogspot.com/2012/05/akuntansi-transaksi%20mudharabah.html)